

PUTUSAN
Nomor 219/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK. XXX, Tempat tanggal lahir, Karawang 30 Oktober 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Guru, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Unang Endang Suherman, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Advokat Suherman, S.H. beralamat di Jln. R. Ali Mukhtar 05 Babakan Sananga, Adiarsa Barat, Karawang, e-mail: *unangendangsuherman@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2373/KS/VIII/2024.PA.Krw tanggal 26 Agustus 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK. XXX, Tempat tanggal lahir, Kebumen, 7 Desember 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta, PT Usaha Gunabhakti Mandiri, bagian Staf Admin, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal, Kabupaten Karawang, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 6 September 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 September 2024, pada pokoknya mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan perkara Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 12 Agustus 2024 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat'

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsideir:

- Dalam persidangan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 11 September 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 24 September 2024,

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 6 September 2024;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 24 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan Nomor 219/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 12 Agustus 2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukum dan Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 26 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, oleh karenanya permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kuasa hukum dimana pihak Pembanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak antara Pembanding dengan Terbanding namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ecep Kusnadi, M.Pd (Mediator Non Hakim), ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara antara Pembanding dengan Terbanding secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang apa yang terungkap dalam memori banding Pembanding bertanggal 2 September 2024 sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, namun hal-hal yang terungkap terkait dengan sikap dan perilaku penegak hukum dalam menangani perkara di persidangan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk tidak mempertimbangkannya karena hal tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, serta tidak terkait dengan cara hakim dalam mengkuafisir, mengkonstatir dan mengkonstituir segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dalam perkara *a quo* dapat di temukan pokok sengketa yaitu:

1. Apakah kepergian Pembanding/Penggugat tugas belajar ke Australia sejak bulan Nopember 2022 hingga perkara ini didaftarkan adalah merupakan fakta telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat (Pembanding dengan Terbanding) secara terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan;
2. Apakah sejak hidup berpisah antara Pembanding dan Terbanding telah sengaja melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ayah kandung dan adik kandung Penggugat/Pembanding sebagai saksi keluarga yang hadir di persidangan yang menerangkan bahwa kedua saksi menyaksikan antara Penggugat dengan Tergugat hubungannya tetap baik-baik saja, meskipun Penggugat pergi tugas belajar ke Australia, namun Tergugat masih menafkahi isteri dan menafkahi anaknya yang masih tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selama kepergian Pembanding tugas belajar ke Australia kedua saksi Pembanding tidak pernah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding karena anggapan kedua saksi Pembanding tersebut hubungan antara Pembanding dengan Terbanding keduanya baik-baik saja (harmonis) dan tidak ada perselisihan yang tajam dalam rumah tangga *a quo*, bahkan indikasi adanya hubungan baik tersebut karena

Terbanding tidak melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Pembanding bersama anaknya selama Pembanding tugas belajar ke Australia selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, demikian pula tidak terbukti di persidangan tentang adanya KDRT Terbanding kepada Pembanding sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari keterangan saksi keluarga Pembanding di persidangan tidak terdapat indikasi yang kuat bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) karena kepergian Pembanding untuk tugas belajar ke Australia adalah atas pengetahuan Terbanding dan Terbanding juga tidak melarang Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya di persidangan serta Terbanding tidak pula mengajukan kontra memori banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* telah tepat bahwa tidak ada indikasi yang menguatkan bahwa kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) sehingga hubungan perkawinan keduanya harus diputuskan (diceraikan), *in casu* telah bersesuaian dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 – Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama – III.A-1 (Penyempurnaan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4) disebutkan bahwa "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding di depan persidangan (ayah kandung Pembanding dan adik kandung Pembanding) *In casu* Berita Acara Sidang Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA. Krw. bertanggal 8 Juli 2024 pada halaman 40 sampai dengan halaman 45, kedua

saksi Pembanding *a quo* telah menyaksikan langsung kehidupan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding, yang menyatakan bahwa “sejak Penggugat pergi tugas belajar ke Australia kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja dan Tergugat juga tetap memberi belanja kepada Penggugat selama Penggugat pergi tugas belajar ke Australia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada ketentuan rumusan tersebut di atas, baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pembanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 dan 17 Putusan Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA. Krw, bertanggal 12 Agustus 2024 Masehi, telah menganalisis keterangan saksi-saksi Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, ketika Penggugat berangkat ke Australia untuk tugas belajar, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, maka kesaksian saksi-saksi tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi sehingga tidak dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2022 karena Penggugat tugas belajar ke Australia bukan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding dan sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan beberapa tambahan pertimbangan hukum berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya sifat dan bentuk pertengkaran dan perselisihan yang jelas antara Pembanding dengan Terbanding, demikian pula indikasi kebencian diantara keduanya tidak ditemukan, serta tidak terbuktinya adanya KDRT yang dilakukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding selama Pembanding tugas belajar ke Australia adalah dengan izin Terbanding sebagai suaminya, sehingga bagi

Terbanding tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Pemanding bersama seorang anaknya yang tinggal di rumah orang tua Pemanding tanpa melihat berapa jumlah nafkah yang diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding bersama anaknya, karenanya orang tua Pemanding memandang bahwa hubungan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding dalam kondisi baik-baik saja tidak pernah ditemukan perselisihan yang tajam antara Pemanding dengan Terbanding sejak bulan November 2022 hingga perkara ini disidangkan, oleh karena itu sikap orang tua Pemanding yang tidak mengharuskan untuk menempuh upaya damai dalam merukunkan antara Pemanding dengan Terbanding sudah tepat, karena kepergian Pemanding tugas belajar ke Australia sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tidak dipandang oleh saksi-saksi Pemanding sebagai bentuk keretakan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum meskipun antara Pemanding dengan Terbanding keduanya sudah berpisah tidak satu rumah karena Pemanding pergi tugas belajar atas sepengetahuan Terbanding, hal ini menunjukkan bahwa pisah tempat yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding belum dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga indikator *broken marriage* sebagai salah satu syarat dikabulkannya gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil gugatan perceraian yang diajukan Pemanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding tidak terbukti, sehingga mempertahankan rumah tangga Pemanding dan Terbanding dipandang lebih maslahat, oleh karena itu gugatan Pemanding dalam perkara *a quo* harus ditolak sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama“, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pengugat/Pembanding, demikian pula pada Tingkat Banding biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1694/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiulakhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota;

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis;

ttd

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

